



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah, bahwa Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
  - b. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 500);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 43);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

### BABI

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II  
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan Renja PD berpedoman kepada Renstra PD Tahun 2021-2026.
- (3) Penyusunan Renja PD juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan.
- (4) Renja PD digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKA SKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Renja PD disusun sebagai berikut:

BABI	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABV	PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 5

Kepala PD wajib melaksanakan Renja PD dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra PD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Renja PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renja PD kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.



SAS IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah  
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SUPATI SELITUNG TIMUR,

ttd

SURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

SERITA DAERAH KABUPATEN SELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO.	Nama PD	Hasil Verifikasi
1	Sekretariat Daerah	Sesuai
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai
3	Inspektorat	Sesuai
4	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
8	Dinas Pendidikan	Sesuai
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai
13	Dinas Perhubungan	Sesuai
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Sesuai
16	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
18	Dinas Perikanan	Sesuai
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
20	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
21	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
23	Dinas Perpustakaan	Sesuai
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai
26	Kecamatan Manzaar	Sesuai
27	Kecamatan Gantung	Sesuai
28	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai
29	Kecamatan Dendang	Sesuai
30	Kecamatan Damar	Sesuai
31	Kecamatan Simpang Renggiang	Sesuai
32	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
AMRULLAH, S.H.  
NIP. 19710602 00604 1 005

